

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Sistem

Secara umum, pengertian sistem adalah suatu kesatuan, baik obyek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien

Pengertian sistem menurut Mulyadi (2016:5) yaitu Suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

Sedangkan pengertian sistem menurut Tyoso (2016:1) yaitu Sistem merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen yang membentuk satu kesatuan. Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan dari elemen/komponen yang saling berhubungan, bekerja sama dan membentuk satu kesatuan dalam upaya mencapai tujuan.

2.2 Pengertian Prosedur

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu

Pengertian Prosedur menurut Mulyadi (2016:4) yaitu Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Pengertian Prosedur menurut Rifka R.N (2017:75) yaitu Prosedur adalah urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam atau terpadu.

2.3 Bank

2.3.1 Pengertian Bank

Bank adalah lembaga keuangan resmi yang memiliki lisensi dari otoritas terkait untuk menghimpun dana dari masyarakat. Istilah kata Bank sendiri berasal dari bahasa Italia yaitu “*banca*” yang memiliki arti bangku. Pada zaman dahulu, bankir melayani nasabah di sebuah meja operasional khusus. Dari sini istilah bangku ini kemudian populer menjadi dengan nama Bank.

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2014:6), Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan anatara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

2.3.2 Fungsi Bank

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 2,3 dan 4 UU Perbankan No.10 Tahun 1998).

Berdasarkan hal tersebut bahwa bank berfungsi sebagai berikut, Kasmir (2016:27) :

1. *Agent of trust*
 Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah

dijanjkikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

2. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat disektor moneter dan disektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil.

3. *Agent of services*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

2.3.3 Tujuan Bank

Menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 tujuan bank adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.3.4 Kegiatan Usaha Bank

Menurut Kasmir (2016:29) bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (Clering), penagihan surat-surat berharga dari luar kota dan luar negeri (inkaso), Letter of credit (L/C), Safe deposit Box, bank garansi, bank Notes, travelers cheque dan jasa lainnya.

2.4 Kredit

2.4.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti "kepercayaan" atau dalam bahasa latin "*Creditum*" yang berarti "kepercayaan akan kebenaran". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pasal 21 ayat 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:114), kredit sebagai penyediaan atau tagihan lain sejenis hal itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.4.2 Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu lembaga perbankan, akan memberikan kredit betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut lembaga perbankan tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2016:63) adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan
Merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar

- diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.
2. Kesepakatan
Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak bank dan nasabah.
 3. Jangka Waktu
Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
 4. Resiko
Faktor resiko dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah yang tidak disengaja yaitu akibat musibah seperti bencana alam. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja.
 5. Balas Jasa
Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tertentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

2.4.3 Jenis-jenis Kredit

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2016:64-67) adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan
Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan

dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:

a. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah:

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasil barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan suatu baik berupa barang atau jasa.

b. Kredit Konsuntif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha

c. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit ini adalah:

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya antara satu tahun sampai dengan lima tahun, kredit ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah:

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang diberikan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

a. Kredit pertanian

b. Kredit peternakan

c. Kredit pertambangan

d. Kredit industri

e. Kredit pendidikan

f. Kredit Profesi

g. Kredit perumahan

h. Dan sektor usaha lainnya

2.4.4 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilain kredit sebelum kredit itu disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar benar menguntungkan dilakukan dengan

analisis 5C.

Prinsip pemberian kredit menurut Kasmir (2016:91) adalah sebagai berikut:

1. *Character* (Karakter)
Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarganya, hobi, dan lain-lain. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.
2. *Capacity* (Kemampuan)
Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan, bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan ketentuan pemerintah.
3. *Capital* (Modal)
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya
4. *Condition of Economic* (Kondisi ekonomi)
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik.
5. *Collateral* (Agunan/Jaminan)
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan, akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya, penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut:

1. *Personality*
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*
Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3. *Purpose*
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4. *Prospect*
Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.
5. *Payment*
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
6. *Profitability*
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya.
7. *Protection*
Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Dalam proses penilaian kredit disamping menggunakan 5C dan 7P, bank juga melakukan penilaian dengan menggunakan seluruh aspek yang ada. Tentu aspek-aspek tersebut berperan penting untuk menilai layak atau tidaknya calon nasabah untuk mendapatkan fasilitas kredit.

2.5 Kredit Modal Kerja (KMK)

2.5.1 Pengertian Kredit Modal Kerja (KMK)

Modal kerja sangat diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha. Setiap perusahaan tentunya membutuhkan modal kerja dalam melakukan kegiatan operasional sehari-hari. Untuk menunjang setiap aktivitas yang ada dalam suatu

perusahaan, tentunya diperlukan modal kerja yang cukup dan baik dalam hal kualitas dan kuantitas. Dengan adanya modal kerja yang cukup dan baik, perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dalam menghadapi krisis ekonomi atau masalah keuangan, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan baik dan optimal agar tujuan perusahaan dapat tercapai.

Menurut Kasmir (2016:65) kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

Menurut Djarwanto (2011:87), Kredit Modal Kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek. Kelebihan ini disebut modal kerja bersih. Kelebihan ini merupakan jumlah aktiva lancar yang berasal dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan kemungkinan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar dari pada utang jangka pendek dan menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan usaha di masa mendatang.

2.5.2 Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Prosedur merupakan kelompok pekerjaan pencatatan yang erat sekali hubungannya yang meliputi suatu sub fungsi daripada fungsi tertentu. Prosedur juga kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang ulang.

Prosedur pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) berdasarkan Standar Operasional Prosedur pada Petunjuk Pelaksana (Juklak) pada Aplikasi BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu (BRISPOT) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut:

2.5.2.1 Kebijakan Prosedur Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

1. Tahap permohonan kredit dapat dinyatakan lengkap apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk pengajuan permohonan. Selama persyaratan belum terpenuhi atau masih dalam proses, maka berkas-berkas tersebut harus dipelihara dalam berkas permohonan.

a. Pada tahap ini dokumen yang harus dipenuhi dalam permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah :

- 1) Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman (SKPP)
- 2) Dokumen syarat berupa:
 - a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menunjukkan identitas asli berupa KTP
 - b) Surat kuasa asli serta fotocopy dan asli identitas pemberi kuasa (apabila dikuasakan)
 - c) Fotocopy Kartu Keluarga
 - d) Fotocopy Surat Nikah (apabila sudah menikah)
 - e) Fotocopy Buku Tabungan
 - f) Fotocopy NPWP
 - g) Foto 4x6 (Suami dan Istri)
 - h) Fotocopy Izin Usaha/SIUPTDP/Akta Pendirian
 - i) Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan
 - j) Fotocopy Pembukuan pendapatan usaha dan fotocopy rekening koran giro 6 bulan terakhir
 - k) Foto Tempat Usaha
 - l) Agunan berupa Surat Hak Milik (SHM)

Sedangkan dokumen yang harus dipenuhi oleh bank adalah:

- 1) Formulir Permohonan Kredit (FPK)
- 2) Lembar Kunjungan Nasabah (LKN)
- 3) Daftar Berkas Dokumen

- b. Bagian yang terkait adalah pada tahap permohonan kredit modal kerja (KMK) adalah bagian *Relationship Manager* Kredit.
- c. Prosedur Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - 1) Pengajuan kredit dilakukan di kantor BRI setiap jam kerja. Calon debitur datang langsung ke kantor BRI terdekat dengan membawa berkas-berkas yang tertera pada daftar berkas dokumen.
 - 2) *Relationship Manager* Kredit menerima permohonan kredit dan memeriksa kelengkapan dokumen yang telah dilengkapi.
 - 3) *Relationship Manager* Kredit Menyiapkan Formulir Permohonan Kredit (FPK) yang diberikan kepada calon debitur untuk diisi berupa data tentang calon debitur, besarnya plafond kredit serta maksud dan tujuan kredit.
 - 4) Memproses data calon debitur ke Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) untuk memastikan calon debitur tidak terkait kredit dan untuk melihat catatan informasi terkait riwayat debitur bank dan lembaga keuangan lainnya, dalam hal ini terutama informasi mengenai lancar atau tidaknya pembayaran kredit. Apabila calon debitur terkait kredit lain atau informasi mengenai kolektibilitas calon debitur tidak lancar, maka permohonan kredit tidak dapat diproses atau ditolak dan dokumen akan dikembalikan.
 - 5) Apabila calon debitur tidak terkait dengan kredit lain dan kolektibilitas lancar, maka *Relationship Manager* Kredit akan menerima permohonan kredit dan menyiapkan MAK (Memorandum Analisis Kredit) untuk dilakukan melakukan analisis dan *survey*.

6) Semua dokumen dirapikan dan dijadikan dalam satu map berkas kredit untuk dilanjutkan pada penyidikan dan analisis kredit.

2. Kebijakan Prosedur Penyidikan dan Analisis Kredit Modal Kerja (KMK) Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Tahap penyidikan dan analisis kredit adalah tahap pemeriksaan/penyidikan berkas/dokumen persyaratan yang calon debitur ajukan serta dengan melakukan *on the spot* dan wawancara serta melakukan penilaian agunan calon debitur. Tahap-tahap penyidikan dan analisis kredit berupa penyidikan berkas, pengecekan *BI Checking* pada Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK), penilaian agunan, laporan *on the spot* dan wawancara yang tertuang kedalam Memorandum Analisis Kredit (MAK).

- a. Dokumen yang digunakan dalam tahap penyidikan dan analisis kredit modal kerja (KMK) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah Lembar Kunjungan Nasabah (LKN), MAK (Memorandum Analisis Kredit), FPK (Formulir Permohonan Kredit) dan dokumen syarat dari calon debitur.
- b. Bagian yang terkait pada tahap penyidikan dan analisis kredit adalah bagian *Relationship Manager* Kredit dan Pimpinan Cabang Pembantu.
- c. Prosedur pada tahap penyidikan dan analisis kredit adalah sebagai berikut:
 - 1) Bagian *Relationship Manager* Kredit
 - a) *Relationship Manager* Kredit menerima semua berkas atau dokumen dari calon debitur untuk dianalisa lebih lanjut, apabila berkas atau dokumen tidak lengkap, calon debitur wajib untuk melengkapi berkas.
 - b) *Relationship Manager* Kredit melakukan menganalisa data hasil *pre-screening* pasar sasaran, *on the spot* dan wawancara ke tempat usaha dan tempat tinggal,

melakukan analisis 5C, dan penilaian agunan lalu mengisi Lembar Kunjungan Nasabah (LKN) dan hasil analisis dimuat kedalam Memorandum Analisis Kredit (MAK) sebagai laporan analisis kredit.

- c) Semua dokumen dijadikan ke dalam satu map dan diserahkan kepada Pimpinan Cabang Pembantu untuk dianalisis kembali dan di putus apakah kredit diterima atau ditolak.

2) Bagian Pimpinan Cabang Pembantu

- a) Menerima rekomendasi pemberian kredit dari *Relationship Manager* Kredit.
- b) Melakukan analisis terhadap Memorandum Analisis Kredit (MAK).
- c) Melakukan pemeriksaan atau *on the spot* ulang bersama dengan *Relationship Manager* Kredit untuk memastikan keakuratan data dan informasi yang dihasilkan dalam terhadap Memorandum Analisis Kredit (MAK).
- d) Mengirimkan data analisa dan berkas pinjaman kepada administrasi kredit.

3. Kebijakan Prosedur Keputusan Kredit Modal Kerja (KMK) Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Tahap ini dilakukan apabila telah dilakukan analisis kredit. Dalam hal ini yang dimaksud keputusan adalah setiap tindakan untuk mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan kredit kepada bagian yang terkait.

- a. Dokumen yang digunakan dalam prosedur keputusan kredit modal kerja pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah SPK, MAK, LKN.
- b. Bagian yang terkait pada tahap keputusan kredit adalah Pimpinan Cabang Pembantu dan Administrasi Kredit

c. Prosedur pada Tahap Keputusan Kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

1) Bagian Pimpinan Cabang Pembantu

- a. Apabila menurut pemutus hasil analisa dan pemeriksaan tersebut sudah memenuhi prinsip kehati-hatian dan berdasarkan asas-asas pemberian kredit yang sehat, pemutus dapat langsung memberikan putusan sesuai dengan kewenangannya pada putusan kredit.
- b. Apabila dari hasil keputusan dari Pimpinan Cabang Pembantu menolak pengajuan kredit, maka berkas-berkas kredit akan dikembalikan kepada calon debitur.
- c. Mengirim data hasil putusan kredit dan berkas pinjaman kepada petugas Administrasi Kredit untuk dilanjutkan ketahap selanjutnya.

2) Bagian Administrasi Kredit

- a. Menerima data hasil putusan dari Pimpinan Cabang Pembantu.
- b. Melakukan verifikasi putusan kredit. Apabila masih terdapat catatan untuk dilakukan perubahan maka putusan kredit dikembalikan kepada *Relationship Manager* Kredit.
- c. Menghubungi Notaris untuk dilakukan akad kredit

4. Kebijakan Prosedur Pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Tahap ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya permohonan kredit dari calon debitur. Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu dilakukan akad kredit dengan pengikatan jaminan dengan menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH). Penandatanganan ini dilakukan antara pihak bank, debitur dan notaris.

- a. Dokumen yang digunakan dalam pencairan kredit modal kerja (KMK) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah

MAK, Surat Pengakuan Hutang (SPH) rangkap 2, Formulir Permohonan Kredit (FPK) dan Kwitansi rangkap 3.

- b. Bagian yang terkait pada tahap pencairan kredit adalah bagian *Relationship Manager* Kredit, Administrasi Kredit dan Teller.
- c. Prosedur Tahap Pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah:
 - 1) Bagian *Relationship Manager* Kredit:
 - a. Menerima berkas kredit dari Administrasi Kredit
 - b. Menghubungi calon debitur untuk datang ke bank dan dilakukan akad kredit
 - 2) Bagian Administrasi Kredit:
 - a. Membuat Surat Pengakuan Hutang (SPH) rangkap dua untuk arsip bank dan untuk debitur sebagai *cross check* apabila terjadi perbedaan besarnya kredit, angsuran maupun bunga.
 - b. Pembuatan Kwitansi Pinjaman rangkap tiga.
 - c. Melakukan akad kredit bersama dengan *Relationship Manager* Kredit.
 - d. Membacakan isi Surat Pengakuan Hutang (SPH) dihadapan debitur dan ditandatangani oleh debitur, *Relationship Manager* Kredit dan Pimpinan Cabang Pembantu.
 - e. Surat Pengakuan Hutang (SPH) 1 diserahkan kepada debitur untuk pegangan atau arsip debitur, Surat Pengakuan Hutang (SPH) 2 akan diserahkan kepada Administrasi Kredit untuk diarsip bank, dan kwitansi pinjaman diserahkan ke bagian teller untuk diberikan cap dan disiapkan uang sebesar jumlah kredit untuk dilakukan pencairan kredit.

- f. Menyimpan atau mengarsipkan semua berkas dari awal permohonan kredit sampai berkas pencairan kredit.

3) Bagian Teller:

- a. Teller menerima kwitansi pinjaman rangkap 3 dari Administrasi Kredit
- b. Memberikan cap pada kwitansi pinjaman
- c. Dari bukti kwitansi kemudian teller menjurnal melalui program IBS.
- d. Kwitansi pinjaman pertama disimpan oleh debitur, kwitansi pinjaman kedua diarsipkan teller.